

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN
PERAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Analisis Kebijakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2020)

SKRIPSI



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menjadi Sarjana Hukum

Oleh :

Anisa Putri

NPM. 171710762

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2021**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN
PERAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Analisis Kebijakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menjadi Sarjana Hukum

Oleh :

Anisa Putri

NPM. 171710762

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2021**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Proposal Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan
Diterima Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Tanggal 7 Oktober 2021.

Dewan Penguji :

1. M. Fajrin, S.H., M.H.

:



2. Nina Niken Lestari, S.H., M.H.

:



3. Anshari, S.H., M.H.

:



4. Tri Atika Febriani, S.H., M.H

:



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN



Anshari S.H. M.H

NIDN. 1118078072

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Anisa Putri
NPM. 171710762


Pontianak, 7 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing I


M. Fajrin, S.H., M.H.
NIDN. 1128128201

Pembimbing II


Nina Niken Lestari, S.H., M.H.
NIDN. 1103128901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 7 Oktober 2021



Anisa Putri

NPM. 171710762



BIODATA PENULIS

Nama : Anisa Putri
Tempat Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 12 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ayah : Afni
Ibu : Erlina
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.67, Kel. Tanjung Puri,
Kec. Sintang, Kab. Sintang.

Riwayat Pendidikan :

- SD : SD Negeri 05 Sintang (2005-2011)
- SMP : SMP Negeri 01 Sintang (2011-2013)
- SMA : SMA Negeri 04 Sintang (2013-2016)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa Yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt sehingga hanya atas kehendak-nya skripsi yang berjudul “**Efektivitas Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss Dalam Masalah Pidana Korupsi**” dapat tersusun dan terselsaikan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program sarjana Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Pontianak. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw sang pembawa rahmat bagi seluruh umat muslim.

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada **M. Fajrin S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan **Nina Niken Nikan Lestari S.H., MH** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelsaian skripsi ini. Penulis juga ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S. T. M Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

4. Bapak M. Fajrin S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dan Nina Niken Lestari S.H M.H, selaku Pembimbing Pendamping.
5. Ibu Suryaniyati, A. Md dan Leny Wahyu Ningsih, S. K. M, selaku admin di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Ayahanda Drs. Afni & Ibunda Erlina tercinta, terima kasih telah mendukung dan mendo'akan keberhasilan dan kebahagiaan anakmu ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak; Adila Safitri, Rizki Amelia, dan Rahayu terima kasih atas bantuannya yang tak ternilai dengan apapun.
9. Serta rekan-rekan angkatan saya yang telah menemani saya selama menjalani proses belajar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Serta semua pihak yang telah membantu penulisan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penyusunan proposal skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pihak yang merasa membutuhkan.

Pontianak, 7 Oktober 2021

Penulis

ABSTRAK

Di era yang serba digital manusia mengalami kemajuan pesat dalam hal teknologi. Hal ini pun di manfaat beberapa orang untuk melakukan tindak kejahatan, terlebih tindak kejahatan yang dilakukan merupakan tindak kejahatan internasional/transnasional. Kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan secara terstruktur dengan sistem yang canggih dan melampaui batas negara.

Perjanjian yang di buat untuk masalah kejahatan lintas negara seperti tindak pidana korupsi, Narkotika, terorisme, uang palsu, dan tindak pidana pencucian uang. Perjanjian yang di lakukan Swiss dan Indonesia sendiri di harapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas dari di sahnya perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Konfederasi Swiss dengan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020.

Berdasarkan penelitian penulis berhasil mengumpulkan beberapa literasi terkait teori-teori yang bersangkutan serta analisis data yang ada. Bahwasanya efektivitas peran bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam masalah pidana korupsi ini dapat berjalan dengan baik apabila isi perjanjian di sempurnakan dengan melakukan beberapa revisi.

Kata Kunci : Bantuan Hukum Timbal Balik, Korupsi, Analisis Yuridis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
BIODATA PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Metode Penelitian	20
F. Kerangka Pemikiran	23
1. Tinjauan Pustaka	23
2. Kerangka Konsep	27
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Hukum Pidana di Indonesia.....	30

B. Perkembangan Peraturan Perjanjian Internasional	32
C. Konsep Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA)	48
D. Tinjauan Yuridis PPATK, Pencucian Uang, dan Perampasan Aset	57
E. Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mutual Legal Assistance (MLA).....	63
F. Kasus Korupsi.....	69
BAB III PEMBAHASAN MASALAH	74
A. Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional dan Bantuan Hukum Timbal Balik	74
B. Efektivitas Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Swiss menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2020 dan United Nations Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters dalam Memberantas Korupsi	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berbudi pekerti dan berakal. Manusia. pada umumnya dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Demi menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang tertib dan damai kehidupan masyarakat dipedomani oleh moral. Sehingga norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan sosial lainnya hidup di tengah masyarakat. Namun dengan akal yang tuhan berikan sering kali manusia salah dalam menggunakannya. Seiring perkembangan zaman manusia mulai melupakan norma-norma yang diajarkan.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern didukung oleh pengetahuan dan teknologi tinggi telah mengubah pola kehidupan masyarakat. Memanfaatkan teknologi yang canggih masyarakat dapat berinteraksi secara mengglobal tanpa dibatasi waktu dan jarak. Pola interaksi seperti ini dapat menghubungkan masyarakat antar negara. Aktivitas ini menunjukkan adanya masyarakat internasional dalam gabungan beberapa negara.

Fasilitas teknologi ini memberikan nilai banyak manfaat salah satunya adalah kita bisa saling berbagi informasi melalui platform sosial media yang saat ini hampir semua kalangan masyarakat memilikinya. Dan pemanfaatan teknologi ini sudah dapat dirasakan

masyarakat hampir di seluruh pelosok negara. Di era serba canggih ini, bentuk-bentuk kejahatan pun semakin berkembang dengan melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang canggih pula.

Terjadi pergeseran sifat kejahatan yang bersifat transnasional akibat dari globalisasi ekonomi. Meningkatnya jumlah imigran dan berkembangnya teknologi komunikasi memperluas jaringan untuk saling terkoneksi. Pemerintah memiliki tantangan baru dalam menegakkan hukum yang tidak hanya dalam negeri tempat terjadi perkara namun juga penegakan hukum yang terjadi luar negeri. Tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan satu negara tetapi melibatkan kebijakan negara lainnya.

Diperlukan adanya kerja sama internasional melalui mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal ini menunjukkan meningkatnya upaya masyarakat internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Suatu kerja sama memerlukan landasan hukum yang kuat mengenai kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lainnya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan penyusunan RUU Perubahan Bantuan Timbal Balik bersama dengan Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Komisi

Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.¹

Melihat dari kasus-kasus yang dihadapi adalah masalah-masalah krusial dan melibatkan negara lain. Usaha untuk menegakkan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara sangat sulit, karena terkendala oleh perbedaan sistem pemerintahan, bahasa, dan banyak hal lainnya. Maka dari itu perlu adanya kajian kembali untuk meningkatkan efektifitas bantuan hukum timbal balik.

. Belum adanya optimalitas penegakan hukum di Indonesia membuat kasus korupsi di Indonesia justru semakin memprihatinkan. Korupsi di Indonesia sudah terjadi dari zaman pemerintahan orde lama hingga orde reformasi saat ini dengan adanya beberapa kali revisi Undang-Undang hingga Terbitlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kita gunakan hingga saat ini.

Selain Undang-Undang pemerintah juga membentuk lembaga baik internal maupun eksternal yang ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktik korupsi yang dilakukan penyelenggara negara,

¹ Hanifah, E. (2019). Stop Korupsi. *Loka Aksara*, hlm 41.

antara lain *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, *Government Watch (GOWA)*, dan Masyarakat Transparansi Indonesia².

Jika dilihat berdasarkan peringkat Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara terkorup. Menurut Wawan, skor indeks persepsi korupsi mengalami kenaikan dua tingkat. ³Hal ini tentunya meresahkan bagi masyarakat Indonesia yang sangat berharap adanya perbaikan ekonomi yang dijanjikan oleh pemerintah negara.

Saat ini di Indonesia sedang marak dengan tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan orang-orang yang memiliki otoritas atau keahlian. Bahkan tak jarang yang terlibat dalam kejahatan tersebut merupakan komponen-komponen penting dalam mengurus atau mengatur negara. Hal tersebut juga dilakukan secara sistematis bahkan melibatkan aparat negara sehingga sulit untuk diselidiki.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penegakkan hukum di Indonesia sehingga para pelaku tindak pidana korupsi semakin berani dalam melakukan aksinya. Bahkan tak jarang para koruptor yang telah dipidana hanya diberikan sanksi ringan yang tidak sesuai dengan nilai serta akibat atas perbuatan yang dilakukan yang tidak memberikan efek jera terhadap para koruptor.

² Hanifah, Erma, *Stop Korupsi*, Tangerang: Loka Aksara, 2019

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40?page=all>, pada tanggal 10 April 2021

Kejahatan tindak pidana korupsi dianggap bukanlah suatu kejahatan biasa namun bentuk kejahatan *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa) yang perlu diperhatikan serius oleh pemerintah.

Extraordinary crimes diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Ford berpandangan bahwa kejahatan luar biasa yang dimaksud disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extraordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi Peradilan Pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut⁴. *The Internatinal Covenant on Economic, Social dan Cultural Right (ICESR)*, menyebutkan bahwa korupsi sesungguhnya merupakan suatu bentuk dari pelanggaran HAM.⁵

Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contoh nya ialah :

1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Institusi-institusi Politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudah nya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya.

⁴ Hatta, Muhammmad, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra ordinary Crime, Cet.1*, Jakarta: Unimal Press, 2019.

⁵ *Ibid.*, hlm 37

3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak diantara mereka yang tidak mampu.
4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.⁶

Dengan itu pemerintah harus mengupayakan dana hasil korupsi yang dilarikan keluar negeri dapat dibekukan atau disita oleh Negara. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tindak pidana kehabisan harta kekayaannya. Pada dasarnya aturan mengenai pengembalian aset Negara tidak hanya untuk memiskinkan para pelaku koruptor tetapi hal ini juga menarik atau menghilangkan alat kejahatan agar tidak dapat di gunakan lagi baik oleh pelaku maupun kerabat pelaku, penyitaan ini juga memberikan pesan kepada masyarakat bahaya gaya hidup yang di hasil kan dengan cara yang salah hanya bersifat sementara.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang belum dapat diselesaikan dalam setiap permasalahan dalam suatu negara. Tindak kejahatan korupsi ini bukan hanya permasalahan nasional namun juga internasional korupsi di kategorikan sebagai bentuk kejahatan *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*)⁷. Yang tidak hanya terjadi

⁶ Sasongko, Warso, *Korupsi*, Cetakan 2017, Yogyakarta: Relasi Inti Media.

⁷ R. Arifin, Indah Sri Utari, Herry Subondo, “*Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. Indonesia Jurnal of Criminal Law Studies, November 2016.

pada negara berkembang namun negara-negara maju diberbagai penjuru dunia.

Korupsi pada dasarnya sama, yaitu suatu tindakan perampasan aset negara yang mengakibatkan negara mengalami kerugian atau kehilangan kemampuannya untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Banyak pihak yang dirugikan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini juga lah yang mengakibatkan kegagalan suatu negara untuk membangun negara yang lebih baik.

Membahas tentang tindak pidana korupsi maka ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu asal usul istilah korupsi itu sendiri. Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straatbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straaftbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straaftbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straaftbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan hukum.⁸

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Coruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa inggris dan perancis *Corruption* dan bahasa Belanda *Korruptie*. Dan jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, kata Korupsi ini mengandung arti jahat, buruk, rusak dapat disuap, curang dan kekuasaan yang disalahgunakan.

⁸ Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin, Makassar, 2017.

Pengetian korupsi menurut Prof. Sudargo. SH, dikatakan bahwa “istilah korupsi berasal dari perkataan *Corruptio* yang berarti kesalahan.”⁹

Kelumpuhan pada bidang keuangan negara dan perekonomian berdampak pada kegagalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara. Masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, kondisi seperti sering kali menimbulkan konflik struktural antar kelompok masyarakat miskin dengan pemerintah. Korupsi menjadi faktor utama permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Di setiap negara memiliki berbagai kebijakan sebagai upaya pemberantas tindak pidana korupsi.

Secara yuridis tindak pidana korupsi tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sehingga memberikan kerugian yang pada perekonomian negara. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur delik korupsi akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan:** Sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang, baik atas inisiatif sendiri maupun karena digerakkan oleh orang lain, yang mana tindakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
- b. Melawan Hukum:** Diartikan sebagai melawan undang-undang kepatutan kehati-hatian, dan kesusilaan (*patiha*).

⁹ Rollis Sagala, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Tujuan Pidana dan Pemidanaan*, Skripsi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjung Pura Fakultas Hukum, Pontianak, 2018.

c. Dengan Tujuan memperkaya diri sendiri: Tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah memperkaya diri sendiri, memperkaya dalam hal ini tidak hanya berarti materi, tetapi juga dapat diartikan memberikan keuntungan pribadi dalam berbagai macam bentuk seperti kedudukan/jabatan, gelar, kehormatan, penghargaan dan lainnya.

d. Merugikan keuangan/perekonomian negara: Dengan dilakukannya perbuatan tersebut negara secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian materiil.¹⁰

Di Indonesia, korupsi terjadi di berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi yang semakin meningkat serta terhambatnya mencapai sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis. Di karenakan tidak terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi di masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Kerugian lain yang di akibatkan karena korupsi masuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

¹⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan anti korupsikejian anti korupsi teroi dan praktik*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016), hlm 117-118.

Di Indonesia pendidikan menjadi salah satu program khusus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka tidak sedikit dana yang di siapkan oleh negara untuk bidang pendidikan. Namun besarnya dana yang di siapkan negara untuk biaya pendidikan masyarakat Indonesia dimanfaatkan para koruptor untuk mendapatkan keuntungan lebih besar juga bagi diri mereka sendiri.

Selain bidang pendidikan sektor kesehatan merupakan sasaran empuk bagi para koruptor apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini negara mengeluarkan anggaran yang besar untuk kesehatan masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Keadaan ini dimanfaatkan oknum pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga menerima suap senilai Rp.431 juta dari dua orang yang berasal dari instalasi swasta. Uang itu sebagai mahar memuluskan proyek pengadaan kelengkapan polymerase chain reaction (PCR) dengan anggaran Rp.3 Miliar.¹¹

KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Tindak Pidana korupsi sudah menjalar hampir ke seluruh instansi pemerintahan baik dipusat maupun di daerah. Karna semakin meluasnya kejahatan ini terjadi maka perlu diperhatikan sejauh mana Undang-Undang korupsi dan penerapan hukumnya diterapkan.

¹¹ <https://kendaripos.co.id/2021/01/muluskan-proyek-pengadaan-pcr-oknum-pejabat-dinkes-sultra-disuap-rp-431-juta/>, di akses 17 Maret 2021, pukul 08.08.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya di revisi dan ditambahkan kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi kini masuk dalam kejahatan lintas batas negara bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi *United Nations on Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 bahwa

*“Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”*¹²

UNCAC menjelaskan permasalahan korupsi merupakan ancaman yang cukup serius bagi stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional yang telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi serta membahayakan generasi penegak hukum selanjutnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi tidak lah cukup suatu negara membuat kebijakan didalam internal negaranya sendiri namun di butuhkan kerja sama antar negara lain yang saling menguntungkan baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk kerja sama

¹² Arifin, Indah Sri Utari, Herry Subondo, Op.Cit ., hlm 106

antar suatu negara adalah *Mutual Legal Assistance*¹³ yang diharapkan dapat mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan transnasional maupun internasional.

Perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi yang ditransfer disimpan dan mengalir keluar negeri, tentunya akan menyulitkan proses hukum dalam melakukan pelacakan, penyitaan pada saat proses persidangan. Peraturan mengenai *Mutual Legal Assistance* tercantum pada Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Peraturan *Mutual Legal Assistance* dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.¹⁴

Adanya *Mutual Legal Assistance* harapannya dapat membantu dalam proses perampasan dan pemblokiran aset hasil tindak pidana, dengan adanya *Mutual Legal Assistance* ini dapat mempermudah negara yang bersangkutan untuk saling bertukar informasi terkait pemulihan aset yang dilarikan keluar negeri. *Mutual Legal Assistance* adalah tahap awal dalam upaya penegakkan hukum dalam pemulihan

¹³ Menurut Integrated Law Enforcement Approach, *Mutual Legal Assistance* atau Bantuan Hukum Timbal merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas [penegak hukum] dari satu negara ke otoritas di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

aset negara hasil Tindak Pidana Korupsi. *Mutual Legal Assistance* adalah salah satu instrumen untuk memiskinkan para koruptor yang berusaha menyimpan aset mereka di negara lain. Hukuman ini dianggap efektif karena sejatinya para koruptor lebih takut miskin daripada takut dipenjara. Upaya pemiskinan koruptor tidak berkaitan dengan pelanggaran hak asasi.

Pada prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukanlah suatu tindakan yang melanggar hak asasi, karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan hak negara bukan milik pribadi. Apabila hal ini tidak dilaksanakan justru akan ada lebih banyak pelanggaran hak asasi yang terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Salah satu negara yang menjadi target para koruptor untuk menyimpan aset hasil korupsi adalah Swiss. Hal ini dibuktikan dengan perkataan yang disampaikan oleh tim pemburu koruptor yang dipimpin oleh wakil jaksa agung Basrief Arif. “Tim pemburu koruptor yang berangkat ke Swiss sudah berhasil mendapatkan 3 nama koruptor yang menyimpan uangnya di rekening bank swiss,” kata Hamid Awaluddin.¹⁵

Keterbatasan instrumen hukum nasional juga terjadi di seluruh dunia, maka PBB sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menawarkan adanya suatu konvensi baru yang

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-446144/3-nama-koruptor-penyimpan-uang-di-bank-swiss-terlacak>, diakses pada tanggal 07 September 2021

menentang korupsi dari seluruh dunia. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu ancaman yang serius bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kasus pidana korupsi menjadi sorotan khusus yang harus diperhatikan dan ditangani dengan serius.

Berperan sebagai tindak pidana khusus, aturan mengenai korupsi tertulis dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memberi batasan yang dimaksud dengan korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.¹⁶

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.¹⁷

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi negara harus segera dikembalikan oleh pelaku korupsi. Adanya *Asset Recovery* dalam Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu upaya untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian keuangan

¹⁶ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Sultan, *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg.)*, Skripsi. Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

negara ini membuat UU korupsi baik yang lama yaitu UU no.3 tahun 2001, menetapkan yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).¹⁸

Mengingat adanya beberapa koruptor yang menimbun hartanya di Bank Swiss membuat Indonesia berusaha keras untuk mendapat kembali harta kekayaan negara Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan Indonesia adalah dengan membuat perjanjian internasional berkerja sama dengan Swiss. Berkaitan dengan Traktat atau perjanjian internasional, secara umum ada dua macam bentuk Traktat, yaitu :

- a. *Treaty Contract*, yaitu Traktat yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi dua pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut. Ketentuan hukum internasional yang ditetapkan hanya untuk hal khusus dan tidak dimaksudkan berlaku umum, terkecuali jika ada pengulangan, atau menjadi hukum kebiasaan internasional.
- b. *Law Marking Treaty*, yaitu Traktat yang menetapkan ketentuan hukum (melahirkan kaidah hukum) internasional yang berlaku umum dan bersifat terbuka.¹⁹

¹⁸ Syahmin AK., S.H., M.H, *Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara*, Laporan Penelitian Fundamental, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Desember, 2013.

¹⁹ Dede Setiawan, *Kajian Yuridis Implementasi Article 5 & 6 United Nations Conventions Against Corruption, 2003 Dalam Hubungannya Dengan Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Skripsi, (Pontianak), hlm 23-24

Lahirnya Traktat atau perjanjian internasional menjadi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia secara umum, pada umumnya berkaitan dengan masalah yang menyangkut kepentingan banyak negara. Traktat merupakan suatu perjanjian terbuka bagi negara-negara yang awalnya belum tergabung dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Untuk dapat tergabung dalam suatu perjanjian dengan menyatakan persetujuan untuk terikat.

Adapun ciri-ciri Traktat adalah :

1. Traktat harus di ratifikasi
2. Berisi suatu perkara yang fundamentalis
3. Di buat secara spesifik untuk memecahkan duduk perkara yang sedang terjadi atau yang di prediksi akan terjadi.
4. Hanya berlaku di Negara-negara peserta yang berkaitan dalam perjanjian tersebut.²⁰

Mengenai pengaturan keuangan negara disadari dengan pengaturan keuangan dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Yang secara tegas meyakini: “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Sebagai upaya preventif dan represif praktek dari penyalahgunaan keuangan negara baik dengan penyalahgunaan kewenangan, serta hal-hal yang menjadi kendala kelancaran pelaksanaan keuangan negara dalam perwujudan pembangunan, maka

²⁰ <https://hukum.uma.ac.id/2022/01/25/perbedaan-hukum-traktat-dan-hukum-internasional-yang-wajib-anda-ketahui/> diakses 02 April 2022

dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (Tap. MPR) Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelengaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Permasalahan mekanisme penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Hasil tindak pidana korupsi melalui sistem Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Berdasarkan RUU tentang perampasan Aset Pasal 1 angka 3 adalah upaya untuk mengikuti, mengungkapkan atau memastikan keberadaan suatu aset hasil tindak pidana melalui pencarian atau penelitian terhadap bahan keterangan atau bukti yang ditemukan.²¹

Pengertian dari hasil Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 1 Tahun 2006 dan juga Pasal 1 angka 2 RUU Tentang Perampasan Aset adalah setiap aset yang diperoleh secara langsung dari sesuatu tindak pidana termasuk kekayaan yang didalamnya konversi, di ubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh sejak terjadinya tindak pidana tersebut.

Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau MLA) adalah salah satu bentuk kerja sama Internasional menurut UNCAC 2003 selain perjanjian

²¹ Irma Sukardi, 2012, *Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta., hlm 8.

ekstradisi. Keberadaan MLA ini mempermudah pertukaran informasi terkait pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Implementasi perjanjian ini adalah salah satu instrumen untuk kemiskinan para koruptor. Maka sangatlah penting untuk tegas dalam pelaksanaan perjanjian MLA dengan negara-negara lain dimana para koruptor menyimpan aset mereka.

Swiss menjadi salah satu negara tujuan bagi para koruptor menyimpan aset hasil korupsi. Swiss dikenal sebagai pusat keuangan yang memiliki keamanan dan aturan kerahasiaan perbankan yang ketat.²²Selain itu swiss juga dikenal sebagai negara yang meletakkan tarif pajak yang rendah. Namun sayangnya swiss terancam sebagai negara yang tidak lagi aman bagi para koruptor. Karna pemerintah memiliki payung hukum untuk merampas kembali asset-aset negara yang mereka sembunyikan di negara tersebut.

Maka dari itu lahirlah *Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA)* antara republik Indonesia dan Konfederasi Swiss atau yang lebih dikenal Undang-Undang No. 5 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang dipaparkan secara singkat di atas permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

²² <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/09313071/saat-swiss-tak-lagi-aman-bagi-koruptor-indonesia-untuk-menyimpan-duit?page=all>, diakses 07 September 2021

1. Bagaimana perkembangan Hukum Perjanjian Internasional dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* antara Republik Indonesia dengan Swiss menurut UU No. 5 Tahun 2020 dan *United Nations Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* dalam memberantas korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis efektivitas dari Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dan menganalisa permasalahan-permasalahan seperti yang dipaparkan diatas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan perjanjian internasional dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia.
2. Untuk melihat efektivitas adanya perjanjian MLA antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss menurut UU No. 5 Tahun 2020 dan *United Nation Model Treaty on Mutual Assitance in Criminal Matter* dalam memberantas korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambahkan bahan-bahan informasi

ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengembalian atau pembekuan aset negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini melalui pendekatan hukum yuridis normatif. Kajian secara normatif yang berdasarkan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif, yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum²³

Pendekatan hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Hal

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, hlm. 51

ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.²⁴

Pendekatan hukum ini digunakan untuk menganalisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat didalam peraturan perundang-undang baik nasional maupun internasional, dalam perjanjian internasional yang mengatur tentang *Mutual Legal Assitance*.

Teknik pengumpulan data diterapkan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka baik secara primer, bahan hukum sekunder maupun tersier. Yang dimaksud dengan bahan hukum secara Primer, Sekunder dan Tersier adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari. (untuk Indonesia)
 - a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar1945
 - b. Peraturan Dasar
 - i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Peraturan perundang-undangan:
 - i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf,

²⁴ Koenelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal : Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, juni 2020

- ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setingkat,
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setingkat,
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setingkat,
 - v. Peraturan-peraturan daerah
- d. Bahan Hukum yang tidak di kodifikasi kan, contohnya hukum adat,
- e. Yurisprudensi,
- f. Traktat,
- g. Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dan *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.cit.*, hlm. 51

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, ada baiknya kita mengetahui tentang sistem hukum terlebih dahulu. Sebuah sistem memiliki karakteristik dan fungsi tertentu. Yang terhimpun dalam satu organisasi yang memiliki tujuan.

Subekti berpendapat bahwa "Suatu sistem adalah susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan" Dalam mengoperasionalkan sistem tersebut tidak boleh terjadi suatu benturan fungsi antarbagian. Pun duplikasi peranan atau tumpang tindih (*over lapping*) yang berpotensi pada kerusakan sistem secara keseluruhan.²⁶

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.²⁷

Dalam suatu sistem hukum tentu memiliki dasar atau sumber hukum untuk di jadikan suatu acuan. Maka dari itu selain memahami sistem hukum kita juga perlu memahami sumber hukum yang ada di Indonesia khususnya.

Istilah sumber hukum dapat diberi arti sumber hukum dalam arti materiil dan formal. Dalam arti materiil hukum sebagai sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sedangkan dalam arti formal,

²⁶ Jurdi, Fajlurrahman, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta, Garda Tipikor Universitas Hasanuddin 2016 hlm 74

²⁷ Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta:Universitas Terbuka, 2008, hlm.1.6

hukum dilihat dari bentuknya, oleh karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku dan diketahui serta ditaati. Sumber hukum dalam arti formal berkaitan dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya.²⁸

Selain sistem hukum nasional Indonesia juga memiliki hukum pidana internasional. Untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya. Maka dari itu Indonesia membangun kerja sama dengan luar negeri untuk mendapatkan bantuan hukum dalam kasus-kasus internasional.

Dikatakan, bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.²⁹

Di dalam perjanjian internasional terdapat unsur-unsur Perjanjian Internasional, yaitu kata sepakat, subjek hukum internasional, dan objek perjanjian. Secara garis besar, bentuk-bentuk utama dari perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi :

- (a.) Perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. Dalam hal ini, perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara pemegang kedaulatan dan kepala-kepala negara;
- (b.) Perjanjian internasional yang dibuat antar pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non-politis;

²⁸ *Ibid.* hlm. 1.12

²⁹ I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional*, Cet.1, Kencana, Jakarta, hlm 1

- (c.) Perjanjian internasional yang dibuat antar negara (*inter-states*). Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antar negara-negara;
- (d.) Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya Menteri Luar Negeri negara masing-masing;
- (e.) Dapat berupa perjanjian antar departemen, yang dibentuk antara wakil-wakil departemen pemerintah khusus.³⁰

Pendekatan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya sebagai pemulihan kesejahteraan sosial merupakan lingkup kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada teori-teori dan asas-asas hukum yang di akui oleh negara.

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.³¹

Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah bertransformasi menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.³²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang disusun dalam bentuk Undang-Undang. Aturan-aturan ini belum cukup maksimal dalam melaksanakan pemberantasan korupsi di

³⁰ Rahmawati, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003 Dalam Hal Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)*, Skripsi, Universitas Tanjung Pura, hlm16

³¹ Ibid, hlm 19

³² Romli Atmasasmita, 2004, *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 Ke Dalam Sistem Hukum Nasional*, Proposal, Departemen Kehakiman Dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 2.

Indonesia yang sudah menjadi kejahatan luar biasa *Extraordinary Crime*.

Kejahatan *Extraordinary Crime* adalah wujud dari sebuah kondisi yang memerlukan tindakan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan hal yang lebih besar di kemudian harinya dan dalam kondisi layak untuk menetapkan kondisi darurat hukum yang sudah dianggap sangat serius dan jika dibiarkan akan membuat kerugian bagi negara maupun masyarakat.³³

Pendekatan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya sebagai pemulihan kesejahteraan sosial merupakan lingkup kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada teori-teori dan asas-asas hukum yang di akui oleh negara.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut atau diterapkan,

³³ Fikri Nurhadi, 2017, *Extraordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, hlm. 17

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum.³⁴

2. Kerangka Konsep

Masalah korupsi di Indonesia selalu menjadi pembahasan menarik untuk dikaji. Banyaknya perbedaan pendapat antara para cendekiawan memaksa Indonesia harus secara terus menerus mencari solusi-solusi baru untuk memecahkan masalah korupsi di Indonesia.

Dalam pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di sebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini artinya segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum positif.

Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak kejahatan yang luar biasa semakin berkembang dari waktu ke waktu. Secara umum Indonesia memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

³⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 4

Pada Tahun 1969 negara–negara telah menandatangani Konvensi Wina tentang perjanjian Internasional, yang mulai berlaku tahun 1980. Pasal 2 Konvensi Wina 1980 mendefinisikan Perjanjian Internasional sebagai persetujuan (agreement) antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mengadakan hubungan timbal balik menurut Hukum Internasional.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun segai berikut

Bab pertama dari skripsi ini berisi gambaran efektivitas dari disahkannya undang-undang no.5 tahun 2020 atau *Mutual Legal Assitance (MLA) In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia The Swiss Confederation* pada kejahatan tindak pidana korupsi di indonesia. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan mengenai hukum pidana di indonesia, pengaturan hukum mengenai *Mutual Legal Assistance (MLA)* di Indonesia.. Teori Hukum Pidana Indonesia, perkembangan perjanjian internasional, konsep bantuan hukum timbal balik. Implikasi yuridis PPATK, pencucian uang, perampasan aset, implikasi yuridis perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di serta kasus korupsi

Bab ketiga membahas tentang rumusan masalah yang menjawab tentang bagaimana perkembangan perjanjian internasional dan bantuan hukum timbal balik serta efektivitas perjanjian *Mutual Legal Assistance*

(*MLA*) antara Republik Indonesia dengan swiss menurut Undang-Undang no. 5 tahun 2020 *Dan United Nations Model Treaty On Mutual Assistance In Criminal Matters* dalam memberantas korupsi.

Bab keempat sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menandatangani perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau bantuan hukum timbal balik dalam hukum pidana Indonesia dengan Konfederasi Swiss perjanjian ini menjadi perjanjian yang ke-10 yang telah di tanda tangani setelah Indonesia membangun perjanjian yang sama dengan Australia, Hongkong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, dan negara tergabung dalam ASEAN.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana menyebutkan bantuan hukum timbal balik merupakan permintaan bantuan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang akan di minta bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau bantuan hukum timbal balik yang di tanda tangani Indonesia dengan konfederasi Swiss dapat menjadi jalan pembuka bagi Indonesia untuk memberantas korupsi dan menggali informasi terkait terpidana yang kabur ke luar negeri serta dalam perampasan aset negara hasil tindak pidana korupsi

2. Hubungan kerja sama yang baik antara Swiss dan Indonesia ini dapat saling menguntungkan apabila kedua belah pihak dapat berkerja sama sesuai perjanjian dan saling membantu dalam masalah pidana kedua negara. Dalam hal pidana persyaratan dan mekanisme dalam perampasan aset negara juga sudah menyesuaikan sistem pemerintahan yang ada di Swiss maka harapannya ada nya perjanjian akan mempermudah Indonesia dalam meraih informasi dan pemeriksaan terpidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. KPK dan Kemenkumham perlu mengadakan kajian kembali terkait perjanjian yang telah di buat bersama Konfederasi Swiss guna menyempurnakan perjanjian tersebut agar mempermudah persyaratan dalam perampasan aset hasil korupsi yang berada di Swiss. Perlu di pahami menandatangani *Mutual Legal Assistance* (MLA) saja belum cukup agar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi secara maksimal. Perlu adanya ratifikasi perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang.
2. Pemerintah harus bisa lebih sigap dalam penerapan dan pelaksanaan Perampasan aset negara yang berada di luar

negeri karena mengingat setidaknya ada banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan swasta lain yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang harus mengembalikan aset negara yang telah mereka bawa kabur keluar negeri.

3. Penegak hukum harus fokus dan serius dalam upaya pemberantasan korupsi yang terpidana atau terdakwa melarikan diri keluar negeri ataupun merampas kembali aset negara yang saat ini berada di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Jakarta: BIP, 2020

Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*, Cetakan 2017, Yogyakarta: Relasi Inti Media,, 2017.

I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional*,Cet.1, Kencana, Jakarta.

Hanifah, Erma, *Stop Korupsi*, Tangerang: Loka Aksara, 2019.

Sasongko, Warso, *Korupsi*, Cetakan 2017, Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Hatta, Muhammmad, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra ordinary Crime*, Cet.1, Jakarta: Unimal Press, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986,

Jurdi, Fajlurrahman, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta, Garda Tipikor Universitas Hasanuddin 2016.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008

Diantha, Pasek, Made, I, *Hukum Pidana Internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2014.

Effendi, Tolib , *Hukum Pidana Internasioanl*, Cet. 1, Yogyakarta: Medpress Digital.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Endro, Purwoleksono, Didik, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: Arilangga University Press, *Asset Recovery and Mututual Legal Assistance In Asia and The pacific*, Bali: ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, 2007.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham RI, *Pengesahan Dan HAM Atas Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi*, Cet. 1, , Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017.

Novianti, *et al. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 2013

Diansyah, Febri dan Illian Deta Arta Sari, *Independen Report Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*, Bali: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2008.

Hukum Dan Regulasi, Direktorat, *Kompilasi Undang-Undang Tentang Ratifikasi Koneksi PBB Dan Standar-Internasional Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 2, Jakarta: , Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2009.

Isharyatno, *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*, Cet. 1, Tangerang Selatan, Pustakapedia, 2017.

Yahya, Budi Suhariyatno, Muh. Ridha Hakim, Bettina, 2017, *Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1, Jakarta Pusat, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.

Laporan Tahunan, Jakarta Pusat, Pusat Pelaporan Dan Analistis Keuangan, 2016. *Komitmen Indonesia pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan G20 ANTI-CORRUPTION Working Group (ACWG)*,

Jakarta, Komisi Pemberantasan Nasional, Jakarta 2012-2018. *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*

Tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015 “*Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” ,Cetakan Pertama, Jakarta Selatan Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017

Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Iran Dan Analisis Dampak Hukum.

ARTIKEL

Arifin, Indah Sri Utari, Herry Subondo, op.cit ., hlm 106

Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin, Makassar, 2017.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan anti korupsi kajian anti korupsi teori dan praktik*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016.

Dede Setiawan, *Kajian Yuridis Implementasi Article 5 & 6 United Nations Conventions Against Corruption, 2003 Dalam Hubungannya*

Dengan Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Skripsi, (Pontianak), 2011.

R. Arifin, Indah Sri Utari, Herry Subondo, “*Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. *Indonesia Journal of Criminal Law Studies*, November 2016.

Rollis Sagala, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Tujuan Pidana dan Pemidanaan*”, Skripsi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjung Pura Fakultas Hukum, Pontianak, 2018.

Sultan, *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg.)*, Skripsi. Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm 38-39

Syahmin AK., S.H., M.H, *Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara*, Laporan Penelitian Fundamental, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Desember, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm 105.

Fikri Nurhadi, 2017, *Extraordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi,.

Koenelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal : Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, juni 2020

Nasution, Muamar Zia, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, 2013, *“Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK sebagai Intelligence Unit dalam Sistem Perbankan Indonesia”*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol|No.2, Hlm. 2

Josep, *“Tinjauan Yuridis Peranan Bank, Kepolisian dan PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”*, JOM Fakultas Hukum, Oktober, 2014.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Sukardi, I. (2012). *Mekanisme bantuan...*, Irma Sukardi, FUHI, 2012.

Irma Sukardi, 2012, *Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) Dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Ruu Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republic Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab (Mutual Legal Assistance Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates)*, 2017.

Danus Dumoli Agusman, *Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional Ri Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia*, *Jurnal Hukum Indonesia*.

Harza Sandityo, *Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province)*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2011.

Cut Adelia Desta Sari, *Analisis Yuridis Perjanjian Internasional Kerja Sama Sister City Antara Pemerintah Kota Banda Aceh Dengan Pemerintah Kota Higashimatsushima*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Frankiano B. Randang, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis dan Cerdas Hukum*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Servanda, Vol.3.

Hasanudiin Hasim, *“Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monoisme dan Dualisme”*.

Afra Azzahra, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012

Satrio, Hangkoso, *“Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus :Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS.2011 Dengan Terdakwa Bahayim Assifie)”*, Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012.

Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin, Makassar, 2017.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol 6, Nomor 2, Tahun 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang –undang No. 5 Tahun 2020 Mengatur Mengenai Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah

Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Konvensi Wina Tahun 1961

Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana (*Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).

Undang- Undang No.8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang. Konveksi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi/ United Nations Convention Against Corruption.

INTERNET

<https://hukum.uma.ac.id/2022/01/25/perbedaan-hukum-traktat-dan-hukum-internasional-yang-wajib-anda-ketahui/>

<https://nasional.kompas.com/read/2013/11/12/1600001/Ironi.Korupsi.Pendidikan?page=all>, diakses pada 5 Juni 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40?page=all>, 7 Juni 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/27/09390041/fakta-dokter-di-sultra-jadi-tersangka-kasus-suap-terima-rp-431-juta-dari?page=all>, diakses pada 7 Juni 2021.

http://peraturan.go.id/rancangan.html?jenis_peraturan=UU&per_page=3, diakses tanggal 17 Maret 2016, diakses pada 9 Juni 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c591d5376666/menganut-prinsip-retroaktif--perjanjian-mla-indonesia-swiss-sah-ditandatangani>, diakses pada 10 Juni 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/09313071/saat-swiss-tak-lagi-aman-bagi-koruptor-indonesia-untuk-menyimpan-duit?page=all>,

<https://www.antikorupsi.org/id/article/menakar-urgensi-perjanjian-mla-indonesia-swiss>, dikunjungi pada tanggal 21 Juli 2021.

<https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf

<https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2021,

<https://kendaripos.co.id/2021/01/muluskan-proyek-pengadaan-pcr-oknum-pejabat-dinkes-sultra-disuap-rp-431-juta/>,

<https://www.antikorupsi.org/id/article/koruptor-kabur-dan-bisnis-korupsi>, diakses pada tanggal 18 agustus 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura?page=all>, di akses pada tanggal 17 agustus 2021.

<https://www.antikorupsi.org/id/article/joko-tjandra-kabur-sehari-sebelum-vonis>, diakses pada tanggal 17 agustus 2021.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1598-uncac-platform-penting-dalam-kerjasama-lawan-korupsi>, di akses pada tanggal 17 agustus 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian ke Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian ke Indonesian Corruption Watch (ICW)

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian ke Transparency International

Lampiran 5 : Bukti bahwa Surat Penelitian telah di edarkan.

Lampiran 6 : Undang-Undang No.5 Tahun 2020

Lampiran 1:



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 211/IL.3.AU.15/A/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 03 Agustus 2021

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

di -
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Anisa Putri
NPM : 171710762
Tempat/Tgl. Lahir : Nanga Pinoh, 12 Maret 1999
Peminatan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Peran Bantuan Hukum Timbak Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam Masalah Pidana (Studi Kasus Analisis Kebijakan Hukum Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020)**
Lokasi Penelitian : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
Data yang diperlukan :
1. Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi negara
2. Kasus korupsi yang tersangka/terdakwa/terpidana kabur ke luar negeri
3. Kasus korupsi yang berhasil/belum menyita koruptor di luar negeri
4. Bagaimana prosedur penyelesaian penyitaan aset koruptor yang berada di luar negeri oleh KPK

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan,

Anshari S.H., M.H.
NIDN : 1118078702



Alat



Tampilan Mobile



Bagi



PDF ke DOC

Lampiran 2 :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 211/11.3.AU.15/A/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 03 Agustus 2021

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

di -

Pontianak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT
Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Anisa Putri
NPM : 171710762
Tempat/Tgl. Lahir : Nanga Pinoh, 12 Maret 1999
Peminatan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Peran Bantuan Hukum Timbak Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam Masalah Pidana (Studi Kasus Analisis Kebijakan Hukum Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020)**
Lokasi Penelitian : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
Data yang diperlukan : Permohonan akses terhadap data dan perundang-undangan sesuai judul dimaksud

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan,

Anisa Putri, S.H., M.H.
NIDN : 1118078702

Lampiran 3 :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@ummuhpnk.ac.id

Nomor : 245/II.3.AU.15/A/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 24 Agustus 2021

Kepada Yth :
Ketua Lembaga Transparansi Internasional

di
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT
Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Anisa Putri
NPM : 171710762
Tempat/Tgl. Lahir : Nanga Pinoh, 12 Maret 1999
Peminatan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Peran Bantuan Hukum Timbak Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam Masalah Pidana (Studi Kasus Analisis Kebijakan Hukum Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020)**
Lokasi Penelitian : Lembaga Transparansi Internasional
Data yang diperlukan :
1. Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi negara
2. Kasus korupsi yang tersangka/terdakwa/terpidana kabur ke luar negeri
3. Kasus korupsi yang berhasil/belum menyita koruptor di luar negeri
4. Bagaimana prosedur penyelesaian penyitaan aset koruptor yang berada di luar negeri

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan,

Anisulmi S.H., M.H.
NIDN : 1118078702

Lampiran 4 :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 245/IL.3.AU.15/A/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 24 Agustus 2021

Kepada Yth :
Ketua Lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW)

di -
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT
Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Anisa Putri
NPM : 171710762
Tempat/Tgl. Lahir : Nanga Pinoh, 12 Maret 1999
Peminatan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Peran Bantuan Hukum Timbak Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam Masalah Pidana (Studi Kasus Analisis Kebijakan Hukum Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020)**
Lokasi Penelitian : Lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW)
Data yang diperlukan :
1. Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi negara
2. Kasus korupsi yang tersangka/terdakwa/terpidana kabur ke luar negeri
3. Kasus korupsi yang berhasil/belum menyita koruptor di luar negeri
4. Bagaimana prosedur penyelesaian penyitaan aset koruptor yang berada di luar negeri

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ditikan,

Anshari, S.H., M.H.
NIDN : 11118078702

Lampiran 5 :

